



tgl. 17

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 048 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas khususnya bidang pendidikan perlu upaya penanggulangan Anak Tidak Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan data pokok pendidikan Kabupaten Banyumas, masih ada anak usia sekolah di Kabupaten Banyumas yang tidak bersekolah sehingga perlu dibentuk Tim dan Kelompok Kerja untuk penanggulangan hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 3. Strategi Nasional (Stranas) Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penanggulangan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Strategi penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Banyumas;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendataan pengelompokan dan penyebab Anak Tidak Sekolah;

- d. mengkoordinasi evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah;
 - Kelompok Kerja Pendataan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kelompok Kerja Pelaksanaan dan Evaluasi Penanggulangan Masalah Anak Tidak Sekolah.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan identifikasi hasil pendataan Anak Tidak Sekolah;
 - melakukan perencanaan program dan kegiatan dalam penanganan Anak Tidak Sekolah.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan penyisiran Anak Tidak Sekolah di setiap desa dan kelurahan agar dapat kembali belajar di sekolah atau mengikuti program kesetaraan (Paket A, B dan C);
 - memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pendidikan bagi anak untuk masa depan yang lebih baik;
 - melaksanakan peningkatan kapasitas kader dalam penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menanggulangi Anak Tidak Sekolah.
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan evaluasi penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Anak Tidak Sekolah.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana
lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 048 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK
KERJA PENANGGULANGAN ANAK
TIDAK SEKOLAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 048 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK
KERJA PENANGGULANGAN ANAK
TIDAK SEKOLAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)		
	1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
	2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
	3.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
	4.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
	5.	Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
	6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
	7.	Sub Koordinator Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	4
	8.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
	9.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	10.	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
	11.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
B. KELOMPOK KERJA PENDATAAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3.	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	4.	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	5.	Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
	6.	Sub Koordinator Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
	7.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	

C.	KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENANGGULANGAN MASALAH ANAK TIDAK SEKOLAH			
	1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	2.	Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kursus Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3.	Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	4.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
	5.	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
	6.	Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	7.	3 (tiga) orang Fungsional Perencana pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Rihastuti, SP, M.Si. 2. Wahyuti, SE. 3. Sugiarto, SE, M.Si 4. Sinta Agustina, SE.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO